

Analisa Viktimologis terhadap Korban “Body Shaming” di Media Sosial dan Prospek Pengaturannya dalam Hukum Pidana yang akan Datang

Viktimologis Analysis Of Victims Of Body Shaming On Social Media And Prospek Regulation In Future Criminal Law

¹Siti Hilma Nurzaajah, ²Dian Andriasari

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹ramdanihilma@gmail.com, ²andriasaridian@gmail.com

Abstract. Body Shaming is an activity or behavior deliberately carried out by a group of people on social media. Indonesia is highest number in internet users so that body shaming events often occur and have a negative impact on the victims. So the problem identification was formulated as follows : (1) How to analyze the victimization of victims of body shaming on social media. (2) How the procedure for regulating body shaming cases is in the perspective of criminal law. Regarding the case article 27 paragraph 3 of Act No. 19 Of 2016 concerning changes to law No.11 of 2008 concerning information and electronic transactions for use as a legal umbrella for victims of body shaming cases. Therefore article 27 paragraph 3 of the ITE law is still relevant to the use of body shaming if the action is carried out through a computer or electronic media and can be done in criminal cases if it meets the qualification of a crime. But related to the understanding of article 27 paragraph 3 of the ITE Law, basically humiliation of body image can be recognized as a form of offense based on articles 310, 311 and 315. Where the settlement of police parties puts forward the system of restorative justice in the form of settlement with the media of reason as alternative efforts before this case must end in court.

Keyword : Legal Protection, Social Media, Peraturan Hukum.

Abstrak, *Body Shaming* merupakan sebuah kegiatan atau perilaku agresif yang disengaja dilakukan oleh sekelompok orang di media sosial. Indonesia termasuk angka tertinggi dalam jumlah pengguna internet sehingga peristiwa *body shaming* sering terjadi dan berdampak negatif bagi para korbannya. Sehingga dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana analisa viktimologis terhadap korban “Body Shaming” di media sosial. (2) Bagaimana prospek pengaturan kasus “Body Shaming” dalam perspektif Hukum Pidana. Mengenai kasus tersebut Pasal 27 ayat 3 Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna sebagai payung hukum untuk korban kasus *body shaming*. Maka dari itu Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) bila perbuatan tersebut dilakukan melalui komputer atau media elektronik dan bisa dipidana apabila sudah memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan. Akan tetapi terkait pemahaman Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pada dasarnya penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) dapat diakui sebagai bentuk delik penghinaan berlandaskan dengan Pasal 310, 311 dan 315. Sedangkan penyelesaiannya pihak kepolisian lebih mengedepankan sistem *restorative justice* yaitu berupa penyelesaian dengan media penal sebagai upaya alternative sebelum kasus ini harus berakhir di pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Media Sosial, Peraturan Hukum.

A. Pendahuluan

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak

asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU

¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

PSK) dalam pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. UU PSK membatasi bahwa korban adalah orang (perseorangan) dan korban yang dimaksud adalah korban dari tindak pidana.² Di samping itu era globalisasi menjanjikan kemudahan bagi manusia, terlebih pada teknologi informasi bahkan kehadiran teknologi informasi cenderung berpengaruh pada peradaban manusia. Pola hidup individu dalam masyarakat kontemporer ini. Melalui media elektronik dapat mengarahkan khalayak ke arah perilaku proposial ataupun antisosial.³ Namun, dampak yang paling besar pengaruhnya pada kaum remaja karena usia merupakan periode transisi penuh badai dalam kehidupan batiniah anak-anak yang dapat membuat sangat labil kejiwaannya dan mudah dipengaruhi oleh rangsangan eksternal.⁴

Media sosial merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui media sosial yang semakin banyak berkembang memungkinkan informasi menyebar dengan mudah di masyarakat. Informasi dalam bentuk apa pun dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat sehingga memengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya suatu bangsa. Melalui media sosial. Manusia diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang

hanya tampak pada layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia. Namun tidak disangkal bahwa pesan-pesan yang ditayangkan melalui media elektronik dapat mengarahkan khalayak, baik ke arah perilaku proposial mau pun antisosial. Facebook dan Twitter menjadi pilihan mayoritas pengguna jejaring sosial, khususnya remaja sebab banyak layanan fitur yang ditawarkan dengan menarik. Sekitar 53% dari total pengguna facebook di Indonesia adalah remaja berusia di bawah 18 tahun. Facebook dan Twitter menjadi pilihan mayoritas pengguna jejaring sosial, khususnya remaja sebab banyak layanan fitur yang ditawarkan dengan menarik. Sekitar 53% dari total pengguna facebook di Indonesia adalah remaja berusia di bawah 18 tahun. Sebuah riset yang dilakukan situs jejaring sosial Yahoo di Indonesia melaporkan bahwa pengguna terbesar internet di Indonesia adalah remaja berusia 15-19. Indonesia akan memiliki pengguna jejaring sosial terbesar keempat di dunia dengan jumlah mencapai 79.2 juta pada tahun 2014, meningkat dari 34.4 juta pada tahun 2011. China masih akan memimpin dengan 414.5 juta (2014), disusul AS mencapai 170.7 juta (2014), dan India dengan 129.3 juta (2014). Melihat dari angka pertumbuhannya, Indonesia menjadi negara kedua dengan pertumbuhan pengguna jejaring sosial terbesar di dunia. Nomor satu adalah India, tahun ini mencatat pertumbuhan sebesar 51.7%, sementara Indonesia mencapai 51.6%. China sendiri sebagai negara terbesar pengguna jejaring sosial, tahun ini hanya mencatat pertumbuhan

²Einar M. Sitompul, *Gereja Menyikapi Perubahan*, Gunung Mulia, Jakarta, 2006, hlm.72

³Kamanro Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Fak Ekonomi, Jakarta, 2012, hlm.27.

⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.74

sebesar 19.9%.⁵ Tidak jarang komunikasi melalui jejaring sosial menuai problematika, sehingga berujung di meja hijau. Roberts mengatakan bahwa ini dikarenakan perilaku yang memang ada di dunia nyata dengan lebih mudah lagi ditranslasikan di dunia maya.⁶ Banyak terjadi penyalahgunaan dari situs-situs tersebut. Munculnya beberapa kasus terkait penyalahgunaan jejaring sosial marak terjadi. Dampak tersebut adalah penyalahgunaan yang dapat menenggelamkan diri pada dilakukannya tindak kriminal.⁷

Negara Indonesia termasuk angka tertinggi dalam jumlah penggunaan media sosial sehingga peristiwa *bodyshaming* marak terjadi. Pengaruh perangkat teknologi terhadap pemuda hari ini sering menyebabkan mereka untuk mengatakan dan melakukan hal-hal kejam dibandingkan dengan apa yang didapati dalam tatap muka pelaku *bullying*.⁸ Kegiatan tersebut sudah dapat dipandang sebagai perbuatan *criminal* atau *cyber crime*.⁹ *Cyberbullying* adalah teknologi

internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang.¹⁰

Dalam peraturan perundang-undangan, tindakan *cyberbullying* belum diatur dalam Undang-Undang yang khusus. Walaupun belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang tindakan *cyber bullying*, tetapi perbuatan yang termasuk dalam *Body shaming* dapat diancam pidana melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang dapat dikenai dalam tindakan *cyber bullying* adalah Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 28 ayat (2), dan pasal 29.¹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berarti memperjelas akibat hukum bagi pelaku *cyber bullying*. Dengan demikian, polisi sebagai penegak hukum harus siap menanggulangi tindakan *cyberbullying* yang terjadi dalam masyarakat. Penanggulangan terhadap *cyberbullying* sangat penting untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari *cyberbullying* itu sendiri.

Salah satu pihak yang dapat melakukan penanggulangan adalah kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga yang bertugas untuk melindungi masyarakat serta

⁵"Indonesia Pengguna Jejaring Sosial," Diakses pada 16 Februari 2019, pukul 12.25

<http://www.popsurvey.net/berita-dan-opini/1-news/87-terbesar-kedua-di-duniapertumbuhan-pengguna-jejaring-sosial-indonesia>

⁶Dominikus Juju dan Feri Sulianta, *Hitam Putih Facebook*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 54

⁷*Banyak Remaja Indonesia Jadi Korban Kejahatan di facebook*,

2019, pukul: 20.13, <https://www.hidayatullah.com/iprokes/saintek/read/2012/02/20/56844/banyak-remaja-indonesia-jadi-korban-kejahatan-facebook.html>

⁸Kathryn Gerald, *Intervensi Praktis Bagi Remaja Be risiko*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm.72

⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986 hlm.183-184

¹⁰Arie Prabawati, *Awas Internet Jahat Mengintai Anak Anda* (Yogyakarta: ANDI Offset, 2013), 4; Lihat juga Martell Teasley, "Cyberbullying, Youth Behavior and Society," *J Child Adolesc Behav* 20 (2013): 119-120, doi:10.4172/jcalb.1000119; Suniti Bhat C., "Cyber bullying: Overview and strategies for school counselors, guidance officers, and all school personnel," *Australian Journal of Guidance & Counseling* 18 (2008): 53-66.

¹¹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009 hlm.38

berwenangmenegakkan hukum merupakan lembaga yang dapat melakukan penanggulanganterhadap *cyberbullying*.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya :

1. Bagaimana analisa viktimologis terhadap korban “*body shaming*” di media sosial?
2. Bagaimana prospek pengaturan kasus “*body shaming*” dalam perspektif hukum pidana yang akan datang?

B. Landasan Teori

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Secara sederhana, dalam perkembangannya disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan, sehingga terdapat satu pengertian yang baku namun hakikatnya adalah sama yakni sebagai korban tindak pidana. Sebagai contoh korban, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan sebagainya, pengertian tentang korban mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks¹³ Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu

victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita,¹⁵ adalah sebagai berikut :

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatankegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Viktimologi lebih menekankan pada korban ,sehingga lebih lanjut yang dibahas adalah perempuan sebagai korban kejahatan atau tindak kekerasan. Karna masing-masing merupakan komponen suatu interaksi yang hasil interaksi itu adalah viktimisasi kriminal. Viktimisasi atau kriminalitas itu adalah :

1. Merupakan masalah manusia yang sebenarnya secara dimensional

¹²Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39.

¹³ *Ibid*, hlm 45.

¹⁴ *Ibid*, hlm 45.

¹⁵ *Ibid*, hlm 45-46

2. Merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interaksi antar fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3. Merupakan tindakan seorang individu yang dipengaruhi oleh suatu struktur sosial tertentu dari suatu masyarakat tertentu.

Menurut J.E. Sahtapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahtapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi :

1. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;
2. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
3. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
4. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
5. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan

stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Body shaming merupakan suatu tindakan yang mengganggu kenyamanan dan menyakitiorang lain dengan adanya perbedaan kekuatan maupun psikis dari korban dan pelaku yang dilakukan secara berulang. Berdasarkan medianya bullying dibedakan menjadi dua, yakni traditional bullying dan cyber bullying. Traditional bullying terjadi dengan kontak secara langsung antara korban dan pelaku. Sedangkan, cyber bullying terjadi melalui perantaraan media sosial dan korban dilecehkan atau dianiaya melalui media sosial. Korban body shaming lebih banyak dialami oleh anak anak dan perempuan. Dampak dari body shaming yaitu Kerusakan mental bisa menyebabkan orang mengalami :

1. Membuat orang menjadi insecure dan tidak percaya diri
2. Korban body shamming akan menutup diri dan lebih senang menyendiri
3. Membuat orang lain tidak berkembang
4. Melakukan hal ekstrem untuk memperbaiki kondisi fisiknya
5. Bahkan ada yang nekat mengakhiri hidup

Dan fakta dilapangan hal ini masih dianggap tidak penting padahal korban body shaming sangat merasakan dampaknya, meskipun ada aturannya sendiri, kasus ini jarang sekali berakhir dipenjara karna kepolisian selalu mengupayakan media penal sebagai upaya penyelesaiannya.

Korban dalam pengertian seabagai akibat dari adanya tindak pidana. Posisi korban dalam praktek dapat dilihat dalam sudut pandang :

1. Korban dilihat dari pembentukan hokum
2. Korban dilihat dari perilaku

kriminal atau antisosial

3. Korban dilihat dari dalam lingkup HAM dan kesejahteraan sosial

Menurut Mendelsohn,¹⁶ berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya
3. Yang sama salahnya dengan pelaku
4. Yang lebih bersalah dari pelaku
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisa Viktimologis terhadap korban body shaming di media sosial

Hingga kini kekerasan di internet terhadap perempuan masih belum diperhatikan. Beberapa menganggap kekerasan verbal atau tulisan daring (online) sebagai candaan atau sesuatu yang dianggap wajar. Padahal kekerasan tersebut tidak sekedar kekerasan online atau kekerasan dunia maya atau siber, melainkan merupakan perpanjangan dari kekerasan yang sudah ada.

Dalam penelitian lain ditemukan bahwa cyber bullying menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya bagi anak-anak daripada yang banyak orangtua perkirakan. Cyber bullying adalah tindak intimidasi, penganiayaan atau pelecehan disengaja yang anak-anak dan remaja alami di internet. Ada jenis-jenis kekerasan di ranah online, diantaranya :

1. *Doxing* (mempublikasikan data personal oranglain),

2. *Cyber stalking* (akan mencapai tahap mengerikan ketika mengetahui aktivitas offline), dan
3. *Revenge porn* (penyebaran foto/video dengan tujuan balas dendam dibarengi intimidasi/pemerasan).

Hingga saat ini kasus body shaming semakin banyak terjadi. Seiring tingginya pengguna media sosial di Indonesia juga masih banyak korban yang belum menyadari bentuk body shaming itu seperti apa dan banyak korban yang lebih memilih diam ketika ia mengalami body shaming mungkin itu juga yang menjadi penyebab semakin banyak terjadinya peristiwa body shaming di media sosial bagaikan tidak ada efek jera bagi si pelaku maka pelaku-pelaku selanjutnya pun semakin banyak bermunculan. Selama beberapa tahun terakhir body shaming semakin banyak terjadi karena berbagai faktor, di antaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan.
2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang body shaming di media sosial maupun secara langsung, sehingga data kasus tentang body shaming pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele.
3. Banyak kasus body shaming yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus body shaming yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya.
4. Korban takut bentuk kekerasan yang dialaminya tak dikenal

¹⁶ *Ibid*, hlm 52.

dalam KUHP.

5. Proses hukum yang setengah-setengah cuma bikin korban menanggung malu karena udah telanjur disorot media.
6. Faktor budaya.
7. Faktor Domestik.
8. Lingkungan.

Prospek pengaturan kasus “Body Shaming” dalam perspektif hukum pidana yang akan datang

Saat ini kondisi dan keadaan hukum di Indonesia harus berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit, seperti penyusunan, kebangkitan kembali, pembangunan, kelahiran, dan bentuk potensial hukum dari tertib hukum. Kondisi hukum yang sudah tidak stabil lagi dikarenakan aparat penegak hukum yang korup dan tak mempunyai nilai-nilai *philosophia*, yang justru melakukan tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Upaya dalam memperbaiki hal-hal ini pun telah dan sedang dilakukan, yakni :

1. Dengan memperbaiki perundang-undangan yang dinilai memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Dengan membuat undang-undang yang baru, untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Dengan melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah.
4. Dengan penemuan hukum, oleh para hakim sebagai penegak hukum.

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikira terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat

strategis. Termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia.

Dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:

1. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.
2. Pembaruan perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
2. Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeserkeberadaan system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional.
3. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasinorma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Di dalam KUHP memang tidak

disebutkan secara jelas ada pasal yang mengatur mengenai tindak pidana body shaming namun ada dasar yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) adalah Pasal 315, yang menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan” Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran baik yang dilakukan oleh seseorang baik dimuka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan.

Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut

yang sudah digunakan dalam suatu putusan 11 pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (UU ITE).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban body shaming di media sosial perempuan lebih rentan mengalaminya karena perempuan lebih aktif dalam bermedia sosial. Dan masyarakat modern lebih tunduk pada budaya kebencian di internet. kasus ini jarang sekali berakhir di penjara karena kepolisian lebih mengedepankan restorative justice yaitu dengan upaya mediasi penal.
2. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) jika ditinjau dari perspektif KUHP maka akan mengacu pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 tentang Penghinaan. Dilihat dari ketiga pasal diatas, maka tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) ini lebih mengarah kepada Pasal 315 KUHP karena, jika dilihat dari ciri-ciri body shaming telah memenuhi unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga body shaming merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh seseorang, sehingga

sampai saat ini body shaming masih relevan diselesaikan dengan menggunakan Pasal 315 KUHP.

3. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) di luar KUHP jika ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai (body shaming) yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Ruang lingkup delik Pasal 27 Ayat (3) ini mencakup penghinaan ringan. Body shaming termasuk tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Dengan demikian Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sampai saat ini masih relevansi digunakan untuk kasus tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana komputer atau media elektronik. Sehingga kedua aturan ini masih bisa digunakan sebagai aturan untuk menjerat pelaku body shaming, walaupun sewaktu-waktu ancamannya bisa diganti menjadi ancaman lain.

E. Saran

1. Kepada pemerintah penulis menyarankan sebaiknya pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat memperluas lagi dan membuatkan pengaturan yang spesifik di dalam KUHP. Adanya pengaturan yang jelas guna mempermudah pembuktian kejahatan apabila terdapat kasus seperti diatas. Selain itu jika pengaturan sudah jelas, dapat diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan

aturan hukum yang berlaku, maka diharapkan mampu untuk mengurangi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini.

2. Diharapkan pengaturan tentang tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) di luar KUHP juga dapat dibuatkan pengaturan yang jelas, sehingga dapat menjadi penunjang dalam pembuktian dan pemberian sanksi jika terjadi kasus serupa.
3. Sebagai masyarakat kita perlu untuk menjaga kenyamanan dengan saling menghargai kekurangan satu sama lain dan menghindari ucapan dan atau tindakan yang mengusik kenyamanan orang-orang disekitar kita dengan tidak melakukan body shaming atau menganggap body shaming hanya sebagai candaan semata

Daftar Pustaka

- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan, Akademika 1995*,
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum. Teknologi Informasi*. PT Refika Aditama. Bandung, 2005
- Dini Dewi Heniarti.(DKK), *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, volume III Nomor 1, Januari-Juni 2005, Hlm.33
- Dominikus Juju dan Feri Sulianta, *Hitam Putih Facebook*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010,
- Edi setiadi dan Dian Andriasari,

Perkembangan Hukum Pidana di
Indonesia, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2013,

Elva Rossana, *Diskriminasi Hak Dan
Kewajiban Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan
Dikaitkan Dengan Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan*,
Universitas Padjajaran,
Bandung, 2011.

Tuti Mariana Damanik, *Dinamika
psikologis perempuan
mengalami body shame*,
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, Yogyakarta, 2018

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang – Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang ITE